



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKAWASAN HUTAN MANGROVE BADUNG BALI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail : putu_yunika@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Legal Protection,
Environmental Pollution,
Mangrove Forests

Abstract

Environmental pollution is the contamination of the physical and biological components of the earth's system and the atmosphere so that it disrupts the balance of the environmental ecosystem, especially waste is a waste product resulting from a production process, such as household activities and toxic hazardous waste, especially in the Tuban Bali mangrove forest area. so it needs to be investigated further. The type of research that the author uses in this study is empirical research related to aspects of Legal Protection Against Environmental Pollution in the Badung Bali Mangrove Forest area related to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. From the results of research conducted on Legal Protection Against Environmental Pollution in the Badung Bali Mangrove Forest area related to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management contained in Article 3 of the 2009 UUPPLH Regarding the Ecosystem of Environmental Pollution in the Badung Bali Mangrove Forest area so that the principle of certainty can be considered, the principle of openness, the principle of decentralization and the role of the local government to regulate and maintain so that pollution and environmental damage does not occur either through pollution or protecting the environmental destruction of the badung mangrove forest. environmental pollution by reforestation, counseling

regarding the dangers of mangrove forest destruction and mangrove crab cultivation.

Kata kunci:

*Perlindungan Hukum,
Pencemaran Lingkungan,
Hutan Mangrove*

Corresponding Author:

Ni Putu Yunika Sulistyawati
e-mail :
putu_yunika@yahoo.com

Abstrak

Pencemaran lingkungan adalah tercemarnya komponen fisik dan hayati sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya limbah adalah hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga dan limbah bahan beracun berbahaya, khususnya di kawasan hutan mangrove Tuban Bali. sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris terkait aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di kawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di kawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 Tentang Ekosistem Pencemaran Lingkungan di Mangrove Badung Bali kawasan hutan agar dapat memperhatikan asas kepastian, asas keterbukaan, asas desentralisasi dan peran pemerintah daerah untuk mengatur dan memelihara agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan baik melalui pencemaran maupun perlindungan terhadap kerusakan lingkungan hidup. hutan mangrove Badung. pencemaran lingkungan dengan penghijauan, penyuluhan bahaya kerusakan hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dampak, dan Upaya Penanggulangannya baik dari pencemaran makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan (bahan pencemar). Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal, yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Pencemaran Air Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Penyebab terjadinya pencemaran air: Pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga, ke perairan, Adanya partikel-partikel tanah di perairan, akibat adanya erosi., Penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan., Tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai., Udara, air dan tanah tercemar, sementara kita hidup di dalamnya. Kita hidup di suatu wadah yang kita sebut "lingkungan" dan itu sudah tercemar. Pencemaran bukan hanya terjadi hari ini, tapi sudah berlangsung sejak lama. Maka dari itu kesadaran untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap orang yang tinggal di bumi. Pencemaran lingkungan hidup adalah segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam (lingkungan). Kegiatan ini seperti halnya penebangan hutan secara ilegal atau membakar hutan untuk lahan pertanian.

Terkait dalam hubungannya pembangunan dan lingkungan, Barlin mengemukakan :

Kegiatan pembangunan selalu akan menghasilkan manfaat dan resiko lingkungan hidup, dimana lingkungan sebagai media selalu akan menerima resiko dan hasil sampingan kegiatan pembangunan yang tidak kita inginkan yaitu berupa limbah dan keadaan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya alam (Barlin:1994). Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan di Indonesia. Kerjasama tersebut sekaligus

diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya kearah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. (Adik Wibowo : 2014).

Dari ketentuan ini, dapat diartikan bahwa salah satu kegiatan yang beresiko menimbulkan dampak penting, terutama dilihat dari identitas dampak serta sifat kumulatif dampak, sehingga wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL). Berdasarkan persyaratan teknis sebagaimana diuraikan di atas tampak sekali harus benar-benar dijamin kemanfaatannya bagi masyarakat sekitarnya. Sebelum menetapkan lokasi maka harus dilakukan berbagai studi kelayakan, untuk menghindari hal-hal yang justru tidak menimbulkan kemanfaatan tetapi malah menimbulkan kerugian bahkan problema baru bagi masyarakat di sekitarnya. Pengaturan yang sangat rinci terkait dengan persyaratan penyelenggaraan memang harus dilakukan, namun sebagai catatan lebih tepat jika tidak dengan merumuskannya dalam undang-undang, tetapi dalam peraturan teknis saja yang lebih operasional (Adik Wibowo : 2014).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup (Siswanto Sunarso : 2005)

Permintaan terhadap penggunaan air semakin meningkat, air diperlukan untuk irigasi, industry, air minum, rekreasi, dan lain-lain. Permintaan meningkat sedangkan persediaan air semakin berkurang. Sumber alam lainnya seperti tanaman, pepohonan, sumber aquatic dan sumber mineral sangat bergantung pada pengelolaannya. Masalah yang timbul adalah, bahwa kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan untuk mengelola sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang mengindahkan factor lingkungan hidup (Koesnadi Hardjosoemantri: 2005).

Hutan-hutan mangrove dibabat habis demi ambisi membangun perumahan mewah, pusat industri, dan pusat-pusat ekonomi, akibatnya habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies laut semakin sempit. Spesies-spesies yang hidup di udara dan darat amat tergantung pada keberadaan hutan mangrove (Rahmad K Dwi Susilo : 2008).

Hukum lingkungan bersifat iterdisipliner yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia melindungidari kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan guna menjamin kelestarian agar secara terus menerus dapat digunakan oleh generasikini maupun generasi yang akan datang. Sifat dan wataknya hukum lingkungan banyak berguru kepada ekologi, sehingga berorintasi kepada lingkungan. Ini menunjukkan hukum lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh atau koperenshif integralselalu dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sudut pandang hukum lingkungan, kemungkinan untuk

mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas namun dalam setiap masyarakat yang cukup berkembang, hukum pidana memenuhi dua fungsi yaitu, penegakan norma-norma etis dan juga norma-norma pengatur lainnya yang nonetis yang diperlukan demi pengaturan ketertiban kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, hukum pidana masih memegang peranan. Secara formal kitab undang-undang hukum pidana merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya dapat disebut sebagai ilmu pidana positif Indonesia, tetapi secara substansial sebenarnya tidak patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia karena (KUHP) tidak berasal, bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Karakteristik operasional hukum pidana materil dimasa yang akan datang menurut muladi bahwa adalah hukum pidana nasional:

- a. Dibentuk bukan hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka konsep ideologi nasional Pancasila.
- b. Tidak mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- c. Harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh didalam pergaulan manusia beradab
- d. Harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
- e. Selap tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dan berkewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Supriadi : 2010). Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Undang-undang pengolahan lingkungan hidup telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengolahan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Politik hukum pengolahan lingkungan hidup secara lebih kongkret tercermin dari tujuan yang hendak tercapai dari keluarnya UUPPLH 2009. tercermin dari tujuan yang hendak tercapai dari keluarnya UUPPLH 2009. Tujuan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menurut pasal 3 UUPPLH 2009 adalah : (Muhammad Akib : 2013)

- a. Melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan terutama Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun terutama di kawasan hutan mangrove tuban bali sehingga perlu diteliti lebih lagi untuk memberikan perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian emperis berkaitan dengan aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. alam dapat di lihat sebagai Satu jalinan sistim kehidupan yang saling kaitmengait atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Muhamad: Erwin : 2019). Pada pasal 28H Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Senyatanya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikihidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih berhadapan dnegan pemanasan global yang smekin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindunga dan pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar

sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri (Ninie Suparni : 1994). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan manusia terhadap sumberdaya alam secara otomatis juga bertambah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumberdaya di sebabkan oleh penambahan penduduk (Bruce Mitchell, B. Setiawan, and Dwita Hadi Rahmi : , 2000). Perkembangan kebutuhan manusia selalu tergantung kepada persediaan alam di mana manusia menjadi satu-satunya pengguna tertinggi dari alam, baik hasil alam yang ada di laut maupun hasil alam yang ada di darat. Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi pantai. Dengan adanya hutan mangrove maka pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan dapat di minimalisir selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. ekosistem mangrove di hancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengejar keuntungan pribadi padahal di dalam Undang-undang pengelolaan pesisir Hutan mangrove di lindungi. Fakta inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan Bagaimana pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir berdasarkan Undang-undang .

Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Istilah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tersebut seringkali di campuradukan padahal di antara keduanya memiliki realitas sendiri-sendiri sebagai berikut:

- 1) Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energy diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati .
- 2) Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perkembangannya istilah “pencemaran lingkungan” mengalami kekhususan sebagaimana berikut: pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa pencemaran kebudayaan.

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir utamanya hutan mangrove secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat disekitar hutan mangrove tuban bali Peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian hutan mangrove;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir khususnya hutan mangrove;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Asas Keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan khususnya hutan mangrove, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Asas Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Asas Keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kewenangan pejabat di atas di atur dengan peraturan Menteri. Selain itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan pulau-pulau kecil pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan dan atau evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH 2009 adalah

- a. Melindungi negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

j. Mengantisipasi isu lingkungan global

selain itu Terkait Ekosistem dari Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali agar dapat diperhatikan asas kepastian, Asas Keterbukaan, Asas Desentralisasi serta peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjaga sehingga tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik mealui pencemaran maupun melindungi Perusakan lingkungan hutan mangrove badung.

Upaya yang dilakukan pihak hutan mangrove badung dalam menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan

Pengertian reboisasi berdasarkan KBBI, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Buleleng. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang ditebang, tandus, atau gundul. Pengertian lain dari reboisasi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 menjelaskan bahwa reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan di kawasan hutan yang rusak berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Adapun Dampak Kerusakan Hutan bagi Manusia dan Alam Fungsi dan Manfaat Reboisasi Reboisasi memiliki beragam manfaat bagi keberlangsungan hutan dan manusia. Beberapa manfaat reboisasi yaitu: Mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Membuat udara tetap bersih dan sehat terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari. Mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Melestarikan sumber daya alam (SDA) yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkat produktivitasnya. Selain mempunyai banyak manfaat, reboisasi juga memberikan bermacam fungsi yaitu: Mengembalikan fungsi dan peranan hutan. Menambal kembali hutan yang gundul. Meningkatkan serapan gas rumah kaca dan cadangan karbon agar tidak lepas ke atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Reboisasi berfungsi untuk mengembalikan luasan hutan. Hasil dari penanamanpohon mangrove memberikan dampak sosial, ekonomi dan ekologis bagi flora-fauna dan masyarakat sekitar hutan mangrove. Tujuan utama reboisasi adalah mengembalikan fungsi dan manfaat hutan agar kembali seperti saat masih rimbun dan hijau.Melestarikan Hutan dan Lingkungan Tujuan penting dari aktivitas penghijauan hutan yaitu :

1. untuk melestarikan lingkungan. Hutan berfungsi untuk menyerap air hujan, menghasilkan oksigen, dan menyerap karbon dioksida. Jika hutan terjaga maka kelestarian lingkungan juga terus terjaga.
2. Meningkatkan Sumber Daya Alam di Hutan Hutan juga menjadi tempat yang menyediakan berbagai bahan baku bagi manusia. Misalnya kayu untuk bangunan, sumber pangan, dan lain sebagainya. Apabila hutan terjaga, maka sumber daya tersebut akan semakin melimpah dan terjaga.
3. Meningkatkan Hasil Usaha Hutan mangrove secara tidak langsung turut berperan untuk meningkatkan hasil usaha dibidang ekonomi kerakyatan. Hutan mangrove mampu mencegah pemanasan global dan menyimpan cadangan air.

4. Menjaga keanekaragaman hayati Tujuan reboisasi selanjutnya yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati. Hutan menjadi habitat kepiting bakau bagi beragam satwa dan spesies tanaman. Apabila hutan mangrove yang lestari, maka tanaman dan hewan yang hidup didalamnya akan terlindungi. Reboisasi Berdasarkan PP RI No 35 Tahun 2002, reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Dari hasil penelitian adapun Upaya yang dilakukan pihak hutan mangrove badung dalam menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan dengan melakukan Reboisasi, penyuluhan terkait bahaya rusaknya hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH 2009 Terkait Ekosistem dari Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali agar dapat diperhatikan asas kepastian, Asas Keterbukaan, Asas Desentralisasi serta peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjaga sehingga tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik mealui pencemaran maupun melindungi Perusakan lingkungan hutan mangrove badung .
2. Dari hasil penelitian adapun Upaya yang dilakukan pihak hutan mangrove badung dalam menjaga lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran lingkungan dengan melakukan Reboisasi, penyuluhan terkait bahaya rusaknya hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.

Saran

Disarankan kepada pemerintah da pihak terkait untuk menjaga hutan mangrove dari Pencemaran Lingkungan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali

DAFTAR PUSTAKA

- Adik Wibowo, 2014, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barlin, 1994, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pencematan Akibat Limbah Rumah Sakit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kahakiman, Jakarta,.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, and Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Rahmad K Dwi Susilo. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2019)

- Muhammad Akib. 2013. Politik Hukum Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
- Siswanto Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa. Jakarta: Rineka Cipta
- Supriadi. 2010. Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika, halaman
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wayan Budiyasa Suyasa, 2015, *Pencemaran Air san Pengelolaan Air Limbah*, Udayana University Press, Denpasar,